



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama yang disidangkan secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Hen Bin Ridakman
Tempat lahir : Muara Jernih
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 07 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu,

Kabupaten Merangin

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm)
Tempat lahir : Muara Jernih
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu,

Kabupaten Merangin

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa I Hen Bin Ridakman ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/V/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa I Hen Bin Ridakman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) tahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Juli 2023, Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Juli 2023, Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I "HEN Bin RIDAKMAN" dan Terdakwa II "JULIZAR EPENDI Bin AZRA'I (Alm)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I "HEN Bin RIDAKMAN" dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan Terdakwa II "JULIZAR EPENDI Bin AZRA'I (Alm)" dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan MONOKROM SPEEDCA.
 - 2 (dua) buah gembok warna kuning.
 - 2 (dua) buah dompet warna abu-abu merk MS GLOW.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna merah tanpa plat nomor dengan nomor mesin E3R2E-0426473 nomor rangka MH3SE8810FJ398433.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I HEN Bin RIDAKMAN bersama-sama Terdakwa II JULIZAR EPENDI Bin AZRA'I (Alm) dan Anak Saksi HABIB Bin SURAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan Baru Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Anak HABIB bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II di Desa Muara Jernih, Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "DI MEDAN BARU ADO TOKO YANG BISO DIBONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YO SUDAH BERANGKAT KAGEK JAM 2". Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak HABIB, Terdakwa I, dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan berboncengan bertiga menuju ke toko yang hendak dicuri di Desa Medan Baru, yang mana pada awalnya Terdakwa II sudah mencari target untuk tempat melakukan pencurian dan setibanya di toko manisan milik Saksi PARDIAN yang beralamat di Desa Medan Baru Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke dalam toko sedangkan Anak HABIB menunggu di Motor untuk melihat situasi diluar, selajutnya Terdakwa I membuka gembok pintu papan toko tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke meja yang ada ditoko tersebut dan Terdakwa I langsung membuka laci meja bagian bawah dengan cara mencongkel dengan kunci yang Terdakwa I pegang dan Terdakwa I tarik secara paksa sampai terbuka. Kemudian Terdakwa I melihat tas dompet sebanyak 4 (empat) buah yang berwarna abu-abu yang kemudian Terdakwa I

Halaman 3 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dan Terdakwa I buka ternyata ada uang di dalam tas dompet tersebut selanjutnya Terdakwa I memberikan tas dompet tersebut kepada Terdakwa II untuk di pegang dan Terdakwa I mengambil kembali tas dompet berwarna abu-abu lainnya dan setelah Terdakwa I buka ternyata berisikan uang, lalu uang tersebut Terdakwa I keluarkan dari dalam tas dompet tersebut dan tas tersebut Terdakwa I taruh di dalam toko kemudian Terdakwa I mengambil tas warna coklat dan dalam tas tersebut juga berisikan uang, lalu uang tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I gabungkan di dalam tas coklat dan Terdakwa I langsung berdiri akan tetapi Terdakwa II langsung mengambil Tas dompet berwarna Pink dan didalam tas tersebut juga berisikan uang, lalu Terdakwa II membawa tas warna Pink berisikan uang dan Terdakwa I membawa tas dompet warna coklat berisikan uang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari toko tersebut dan Terdakwa I langsung pergi mengendarai motor dengan membonceng Terdakwa II dan Anak HABIB untuk pergi ke rumah Anak HABIB di Desa Muara jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Setibanya di rumah Anak HABIB, Terdakwa II, Terdakwa I dan Anak HABIB duduk di dapur rumah ANAK HABIB untuk menghitung uang hasil curian yang dibawa tersebut dan setelah dihitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana Terdakwa I mendapatkan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sedangkan Anak HABIB mendapatkan sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

- Bahwa Anak HABIB bertugas sebagai orang yang mengawasi situasi diluar toko, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang di toko manisan milik Saksi PARDIAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak HABIB dalam mengambil uang sebesar kurang lebih Rp22.000.0000 (dua puluh dua juta rupiah) milik Saksi PARDIAN adalah tanpa izin dari Saksi PARDIAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak HABIB mengakibatkan Saksi PARDIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp22.000.0000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 4 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardian Triadi Bin Rusli dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengambil uang milik saksi yang ada di Toko BRI Link milik saksi di Desa Medan Baru, Kecamatan Tabir Uu, Kabupaten Merangin;
 - Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI Link milik saksi di Desa Medan Baru, Kecamatan Tabir Uu, Kabupaten Merangin;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi tidur di rumah dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wib istri Saksi yaitu Saudari Erni bangun hendak masak lalu ke toko ada yang hendak diambil, kemudian tiba-tiba istri Saksi yaitu Saudari Erni berteriak,, " Toko di buka..". Kemudian Saksi langsung bangun, dan menuju ke toko yang bersebelahan dengan rumah Saksi, dan Saksi melihat di dompet uang hasil jasa BRI Link berserakan, dan laci meja tempat uang disimpan sudah rusak;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa uang tersebut dengan cara membuka gembok kemudian masuk ke Toko dan merusak laci mejah BRI Link dan langsung mengambil uang dan mengacak-acak toko;
 - Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pagi hari Saksi mendapat informasi bahwa pelaku yang telah membongkar toko milik Saksi sudah di amankan di Polres Merangin;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak HABIB bersama-sama dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan dan modal berjualan serta uang arisan;

Halaman 5 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen atas rincian jumlah total dari uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi mengetahui pasti jumlah uang tersebut karena setiap malam hari sebelum tutup toko saksi menghitung jumlah uang yang ada di toko;
- Bahwa dompet warna abu-abu merk Ms.Glow yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk menyimpan uang yang pada saat kejadian pencurian tergeletak dibawah, sedangkan uang didalamnya sudah tidak ada;
- Bahwa dompet warna abu-abu merk Ms.Glow tersebut tidak saat ini tidak dipergunakan lagi, karena saksi menganggap dompet tersebut dapat membawa sial;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan merasa keberatan mengenai kerugian yang dialami saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melainkan hanya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) karena uang yang di ambil Para Terdakwa hanya sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

2. Habib Bin Surah (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi Pardon di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Anak Habib bersama Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, Selanjutnya Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengatakan kepada Terdakwa I Hen Bin Ridakman "Di Medan Baru ado toko yang biso dibongkar" dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman jawab "Yo sudah berangkat kagek jam 2". Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak Habib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan berboncengan bertiga menuju ke toko yang hendak dicuri di Desa Medan Baru, yang mana pada awalnya Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) sudah mencari target untuk tempat melakukan pencurian dan setibanya di toko manisan

Halaman 6 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Pardon yang beralamat di Desa Medan Baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) berjalan ke dalam toko sedangkan Anak Habib menunggu di Motor untuk melihat situasi diluar, selanjutnya Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok pintu papan toko tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa oleh Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), lalu Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke meja yang ada ditoko tersebut dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman langsung membuka laci meja bagian bawah dengan cara mencongkel dengan kunci yang Terdakwa I Hen Bin Ridakman pegang dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman tarik secara paksa sampai terbuka. Kemudian Terdakwa I Hen Bin Ridakman melihat tas dompet sebanyak 4 (empat) buah yang berwarna abu-abu yang kemudian Terdakwa I Hen Bin Ridakman ambil dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman buka ternyata ada uang di dalam tas dompet tersebut selanjutnya Terdakwa I Hen Bin Ridakman memberikan tas dompet tersebut kepada Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) untuk di pegang dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mengambil kembali tas dompet berwarna abu-abu lainnya dan setelah Terdakwa I Hen Bin Ridakman buka ternyata berisikan uang, lalu uang tersebut Terdakwa I Hen Bin Ridakman keluarkan dari dalam tas dompet tersebut dan tas tersebut Terdakwa I Hen Bin Ridakman taruh di dalam toko kemudian Terdakwa I Hen Bin Ridakman mengambil tas warna coklat dan dalam tas tersebut juga berisikan uang, lalu uang tersebut Terdakwa I Hen Bin Ridakman ambil dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman gabungkan di dalam tas coklat dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman langsung berdiri akan tetapi Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) langsung mengambil Tas dompet berwarna Pink dan didalam tas tersebut juga berisikan uang, lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa tas warna Pink berisikan uang dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman membawa tas dompet warna coklat berisikan uang. Kemudian Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) langsung keluar dari toko tersebut dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman langsung pergi mengendarai motor dengan membonceng Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Anak HABIL untuk pergi ke rumah Anak HABIL di Desa Muara jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Setibanya di rumah Anak HABIL, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIL duduk di dapur rumah ANAK HABIL untuk

Halaman 7 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang hasil curian yang dibawa tersebut dan setelah dihitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Anak HABIB mendapatkan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Anak HABIB bertugas sebagai orang yang mengawasi situasi diluar toko, sementara Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa Hen mengambil barang di toko manisan milik Saksi PARDIAN;
- Bahwa perbuatan anak HABIB, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) , dan Terdakwa Hen dalam mengambil uang sebesar kurang lebih Rp22.000.0000 (dua puluh dua juta rupiah) milik Saksi PARDIAN adalah tanpa izin dari Saksi PARDIAN;
- Bahwa perbuatan Anak HABIB, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa Hen mengakibatkan Saksi PARDIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp22.000.00000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Anak HABIB membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dalam proses persidangan adalah terkait tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Anak HABIB menerangkan motor yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah motor milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) yang dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Anak HABIB menerangkan jaket yang bertuliskan monokrom speedca yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah milik Anak HABIB;
- Bahwa Anak HABIB menerangkan gembok yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah gembok Toko milik Saksi PARDIAN;
- Bahwa uang yang Anak HABIB dapatkan dari hasil pembagian dari hasil pengambilan uang tersebut Anak HABIB pergunakan untuk membeli Handphone android, namun kemudian Handphon saya hilang, Sebagian lagi untuk makan sehari-hari dan ada juga Sebagian Anak HABIB belikan jaket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Anak HABIB bersama Para Terdakwa mengambil uang milik saksi Pardian Triadi Bin Rusli tersebut, Anak HABIB sebelumnya tidak ada meminta izin kepada korban saksi Pardian Triadi Bin Rusli selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Erni Yusnita Binti M Yusuf S Alm, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib saat itu Saksi baru selesai sholat subuh dan berniat untuk mengambil beras di toko, dan pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat pintu toko Saksi sudah terbuka dan pada saat Saksi masuk ternyata barang barang di dalam toko Saksi sudah berserakan yang pertama Saksi lihat adalah uang Saksi yang berada di dalam laci meja di warung Saksi, namun ternyata pintunya sudah terbuka dan gemboknya sudah terbuka, lalu Saksi langsung berteriak memanggil Saksi PARDIAN "Yah yah,duit lah hilang", lalu datang Saksi PARDIAN ke toko, lalu Saksi pun juga berteriak di luar untuk memanggil orang namun saat itu masih sholat di masjid, setelah selesai sholat barulah warga banyak yang menghampiri Saksi di toko Saksi tersebut;

-Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak HABIB bersama-sama dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);

-Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan merasa keberatan mengenai kerugian yang dialami saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melainkan hanya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) karena uang yang di ambil Para Terdakwa hanya sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I I Hen Bin Ridakman:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak HABIB bersama-sama dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);

Halaman 9 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 21.00 Wib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan ANAK HABIB berkumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa medan baru serta membagi peran-peran masing-masing, dan Bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kemudian Anak HABIB bersama-sama dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu-abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan anak Habib pergi, lalu Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) bersama anak Habib pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa medan baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian, itulah kejadiannya;

Halaman 10 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa I Hen Bin Ridakman belikan handphone android, sebagian lagi untuk makan sehari-hari, dan kemudian setelah Terdakwa I Hen Bin Ridakman tidak ada uang handphone tersebut Terdakwa I Hen Bin Ridakman jual lagi dan uangnya Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa I Hen Bin Ridakman membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dalam proses persidangan adalah terkait tindak pidana yang telah dilakukan
- Bahwa Terdakwa I Hen Bin Ridakman menerangkan motor yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah motor milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) yang dipergunakan untuk melakukan pencurian;

Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm):

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak HABIB bersama-sama dengan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);
- Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) menerangkan bahwa yang memiliki anak kunci palsu adalah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);
- Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengakui bahwa Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) yang telah mengajak Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Anak HABIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 21.00 Wib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIB berkumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa Medan Baru serta membagi peran peran masing-masing, dan Bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kami bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi

Halaman 11 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu kami masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang kami pergi, lalu kami pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa Medan Baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) belikan handphone android, sebagian lagi untuk makan sehari-hari, dan kemudian setelah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) tidak ada uang handphone tersebut Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) jual lagi dan uangnya Terdakwa Julizar gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dalam proses persidangan adalah terkait tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) menerangkan motor yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah motor milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) yang dipergunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio125 warna merah tanpa plat nomor dengan no sin E3R2E-0426473 no ka MH3SE8810FJ398433;
- 2 (dua) buah gembok warna kuning;
- 2 (dua) buah dompet warna abu-abu merk ms.glow;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan monokrom speedca;

Halaman 12 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Pardian Triadi Bin Rusli dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) adalah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 21.00 Wib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIB berkumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa Medan Baru serta membagi peran peran masing-masing, dan Bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kami bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Para Terdakwa masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang pergi, lalu Para Terdakwa dan Anak Habib pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian

Halaman 13 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa Medan Baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) belikan handphone android, sebagian lagi untuk makan sehari-hari, dan kemudian setelah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) tidak ada uang handphone tersebut Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) jual lagi dan uangnya Terdakwa Julizar gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dalam proses persidangan adalah terkait tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) menerangkan motor yang ditunjukkan dalam proses persidangan adalah motor milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) yang dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Pardian Triadi Bin Rusli adalah adalah Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa ;
- 2.Telah mengambil sesuatu barang ;
- 3.Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain ;
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5.Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 14 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang masing-masing yaitu Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum; Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim mengenai “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Telah mengambil barang”;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian uang sebesar sejumlah Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) pada pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN di Desa Medan baru Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PARDIAN dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm);

Halaman 15 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) adalah uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) milik saksi PARDIAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 21.00 Wib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIB berkumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa Medan Baru serta membagi peran peran masing-masing, dan Bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kami bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Para Terdakwa masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang pergi, lalu Para Terdakwa dan Anak Habib pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa Medan Baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, dengan berpindahnya uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah), ke para Terdakwa, menyebabkan telah berada di bawah kekuasaan para Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) diambil oleh para Terdakwa adalah milik dari Saksi Pardon dan bukanlah kepunyaan dari para Terdakwa;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

“Melawan hukum” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

“Memiliki barang bagi diri sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, para Terdakwa ketika mengambil uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah), adalah tanpa seijin dan persetujuan dari saksi Pardon; Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya niat dan tujuan para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) adalah untuk kepentingan mereka sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Bahwa para terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIB mengumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa Medan Baru serta membagi peran peran masing-masing, dan bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kami bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Para Terdakwa masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang pergi, lalu Para Terdakwa dan Anak Habib pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa Medan Baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II telah bekerja sama mengambil uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) milik saksi Pardian; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 18 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 21.00 Wib, Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan ANAK HABIB mengumpul di rumah Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) di Desa Muara Jernih, kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mengemukakan ide untuk membongkar rumah dengan target Toko BRI LINK di Desa Medan Baru serta membagi peran peran masing-masing, dan Bergeraknya malam hari, sekira pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, kami bergerak dengan menggunakan sepeda motor mio milik Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dengan cara bonceng tiga, dimana Anak HABIB yang menyetir, posisi tengah Terdakwa I Hen Bin Ridakman, dan posisi belakang Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) membawa kunci palsu yang pernah di coba, sesampai di tempat target yaitu di Toko BRI LINK milik Saksi PARDIAN, lalu kemudian Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman turun dari motor masuk ke toko BRILINK, dan Anak HABIB berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar, lalu dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Para Terdakwa masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang pergi, lalu Para Terdakwa dan Anak Habib pergi ke Desa Muara jernih Kec. Tabir ulu tepatnya kembali ke rumah ANAK HABIB, lalu tas di buka berisi uang sekitar puluhan juta, Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I Hen Bin Ridakman mendapatkan bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ANAK HABIB mendapatkan bagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pulang ke rumah, dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 malam hari Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) melakukan pencurian lagi bersama dengan kawan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), namun tertangkap warga sehingga kemudian mengembang mengakui perbuatannya yang mencuri di Toko BRILINK milik PARDIAN di Desa Medan Baru, sehingga Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) pun akhirnya juga diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 19 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Pardon dengan cara menggunakan kunci palsu, Terdakwa I Hen Bin Ridakman membuka gembok Toko BRI LINK lalu Para Terdakwa masuk ke toko dan mengambil uang di dalam laci, dan 2 (Dua) dompet abu abu di tinggal, karena uangnya sudah di gabung lalu setelah berhasil mengambil uang Para Terdakwa pergi;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan MONOKROM SPEEDCA.
- 2 (dua) buah gembok warna kuning.
- 2 (dua) buah dompet warna abu-abu merk MS GLOW.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan digunakan kembali untuk tindak pidana maka terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna merah tanpa plat nomor dengan nomor mesin E3R2E-0426473 nomor rangka MH3SE8810FJ398433.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna merah tanpa plat nomor dengan nomor mesin E3R2E-0426473 nomor rangka MH3SE8810FJ398433 merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa untuk menuju ketempat Toko BRI LINK di Desa Medan Baru untuk mengambil uang sebesar Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa adalah alat transportasi untuk menuju tempat Tindak Pidana dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Hen Bin Ridakman dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hen Bin Ridakman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Julizar Ependi Bin Azra'i (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Hen Bin Ridakman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan MONOKROM SPEEDCA.

Halaman 21 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gembok warna kuning.
- 2 (dua) buah dompet warna abu-abu merk MS GLOW.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna merah tanpa plat nomor dengan nomor mesin E3R2E-0426473 nomor rangka MH3SE8810FJ398433.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami : Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H. dan Amir El Hafidh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Rianti, Am.Keb., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Rianti, Am.Keb., S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 89 /Pid.B/2023/PN Bko